



putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0266/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

[illegible]

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Pembagian Warisan Tanpa Sengketa yang diajukan oleh :

1. Deny Usman Bin Ube Usman, umur 71 tahun, pekerjaan wirasawata, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon I
2. Susanti Mohamad Binti Nurdin Himinggilo, umur 47 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon II
3. Rahmad Himinggilo Bin Nurdin Himinggilo, umur 44 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Tanjung Periok, Jakarta Utara, sebagai Pemohon III
4. Nunung Mohamad Binti Abubakar Mohamad, umur 39 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon IV
5. Dhet Mohamad Binti Abubakar Mohamad, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon V
6. Dian Anggriani Said Binti Arifin Lakoro, umur 31 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon VI

Penetapan Nomor : 0266/Pdt.P/2018/PA.Gtlo **1** dari hal **14**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mohammad Suhartono Katili Bin Arifin Wahab, umur 26 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon VI

Dalam hal ini dikuasakan kepada :

1. **HIRSAM GUSTIAWAN, S.H.**
2. **PENDI FERDIAN SIAFUL, SH.**

Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Baru Nomor 183 kompleks pasar kamis Tapa, Bone Bolango, Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Maret 2018, sebagaimana yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, pada tanggal 27 Maret 2018 dengan Nomor Register 0052/SK/KP/PAW/2018;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut di bawah register perkara nomor : 0266/Pdt.P/2018/PA.Gtlo, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhummah TUN MOHAMAD Binti STAR MOHAMAD yang meninggal dunia pada tanggal 28 Juli tahun 2017 dalam keadaan beragama Islam berdasarkan kutipan akta kematian nomor : 7571-KM-08082017-0001, semasa hidupnya menikah sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
2. Bahwa adapun riwayat pernikahan antara Almarhummah TUN MOHAMAD Bin STAR MOHAMAD dengan suami-suaminya terdahulu adalah sebagai berikut :

Penetapan Nomor : 0266/Pdt.P/2018/PA.Gtlo 2 dari hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Pada tahun 1971, Almarhumah Tun Mohamad menikah dengan seorang laki-laki bernama Almarhum Nurdin Himinggilo Bin Suluta Himinggilo dan dalam pernikahan tersebut memperoleh 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 2.1.1. Susanti Mohamad Binti Nurdin Himinggilo (Pr) (Pemohon II) lahir tahun 1971
 - 2.1.2. Hartati Katili Binti Nurdin Himinggilo (Alharhumah) meninggal tahun 1996 dan semasa hidupnya menikah dengan Arifin Wahab Bin Salim Wahab dan memiliki seorang anak yang bernama Muhammad Suharto Katili Bin Arifin Wahab (Pemohon VII)
 - 2.1.3. Rahmad Himinggilo Bin Nurdin Himinggilo, (Ik) lahir tahun 1974 (Pemohon III)
- 2.2. Pada tahun 1978, Almarhumah Tun Mohamad menikah dengan seorang laki-laki bernama Abubakar Mohamad Bin Aka Mohamad dengan status Janda Mati dan dalam pernikahan tersebut memperoleh 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 2.2.1. Nunung Mohamad Binti Abubakar Mohamad (Pr) lahir tahun 1979 (Pemohon IV)
 - 2.2.2. Dhet Mohamad Binti Abubakar Mohamad, (Pr) lahir tahun 1981 (Pemohon V)
- 2.3. Pada tahun 1985, Almarhumah Tun Mohamad, menikah dengan seorang laki-laki bernama Arifin Lakoro Bin Lakoro dengan status Janda Cerai dan dalam pernikahan tersebut memperoleh seorang anak perempuan yang bernama Dian Anggriani Said Binti Arifin Lakoro, lahir tahun 1978 (Pemohon VI)
- 2.4. Pada tahun 1998, Almarhumah Tun Mohamad menikah dengan seorang laki-laki bernama Deny Usman Bin Ube Usman dengan status Janda Cerai (Pemohon I)
3. Bahwa Almarhumah Tun Mohamad dalam ikatan perkawinan dengan suaminya terakhir yang bernama Deny Usman Bin Ube Usman (Pemohon I) tidak memperoleh anak/keturunan namun dalam perkawinan tersebut memperoleh harta peninggalan berupa

Penetapan Nomor : 0266/Pdt.P/2018/PA.Gtlo 3 dari hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah permanen dengan sertifikat hak milik (SHM) Nomor : 1171/Limba Batas nama TUN MOHAMAD dengan batas-batas sebagai berikut :

- Selatan berbatas dengan tanah milik Nasir Husain
- Utara berbatas dengan Selokan
- Barat berbatas dengan tanah milik Fitri Bempa
- Timur berbatas dengankintal milik Piko Suweleh

4. Bahwa adapun maksud ParaPemohon hendak mengajukanPermohonanPenetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhummah TUN MOHAMAD Binti STAR MOHAMAD dan akan digunakan untuk pengurusan harta warisan sebagaimana tersebut pada poit 3(tiga) pada posita diatas.

5. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo berkenan menetapkan sebagaiberikut :

PRIMAIR :

1. MengabulkanPermohonan PARA PEMOHON.
2. Menetapkan bahwa Almarhummah TUNMOHAMAD Binti STAR MOHAMAD meninggal dunia pada tanggal 28 Juli tahun 2017 berdasarkan kutipan akta kematian nomor : 7571-KM-08082017-0001,
3. Menetapkan PARA PEMOHON sebagai ahli waris yang sah dari Almarhummah TUNMOHAMAD Binti STAR MOHAMAD
4. Membebaskan biaya perkara kepada PARA PEMOHON sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilanberpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan;

Penetapan Nomor : 0266/Pdt.P/2018/PA.Gtlo 4 dari hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian majelis hakim membacakan surat permohonan pemohon dan atasnya pemohon menambahkan, sebagai berikut :

1. Bahwa salah satu anak almarhumah Tun Mohamad binti Star Mohammad yang bernama almarhumah Hartati binti Nurdin Himinggilo telah menunggal dunia pada tahun 1996 dalam keadaan beragama Islam dan selama hidupnya telah menikah dengan Arifin Wahab (masih hidup) dan telah memperoleh seorang anak laki-laki bernama Mohammad Suhartono, dengan demikian kedudukan anak tersebut adalah sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Hartati binti Nurdin Himinggilo;
2. Bahwa terhadap objek waris tersebut mohon kepada majelis hakim agar dapat membagi dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris;
3. Bahwa oleh karena objek waris tersebut merupakan harta bersama antara pemohon dan almarhumah Tun Mohamad binti Star Mohammad, sehingga pembagiannya dibagi 2 (dua) yaitu $\frac{1}{2}$ bagian pemohon yang hidup lebih lama dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya dibagi kepada ahli waris;
4. Bahwa adapun ahli waris almarhumah Tun Mohamad binti Star Mohammad adalah pemohon dan 6 (enam) orang anak, sehingga $\frac{1}{2}$ bagian tersebut masing-masing pemohon mendapat $\frac{1}{2}$ dan sisa $\frac{1}{2}$ lagi dibagi 7 (tujuh) bagian kepada anak-anak, yaitu anak laki-laki mendapat $\frac{2}{7}$ dan anak perempuan mendapat $\frac{1}{7}$
5. Bahwa pemohon telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya $\frac{1}{2}$ bagian (pemohon yang masih hidup) dan $\frac{1}{2}$ lagi yang objek waris yang akan dibagi akan pemohon serahkan kembali kepada ahli waris (azas ijbari) yaitu kepada 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - a. Susanti Mohamad binti Nurdin Himinggilo;
 - b. Dhet Mohamad binti Abubakar Mohamad;
 - c. Dian Anggriani Said binti Arifin Lakoro;sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan yang telah dibuat oleh pemohon.

Penetapan Nomor : 0266/Pdt.P/2018/PA.Gtlo 5 dari hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, untuk selanjutnya disebut P.1 sampai dengan P.12, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sebagai berikut :

- Bukti P.1 : Fotocopi kartu tanda penduduk atas nama Deny Usman (pemohon) yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo pada tanggal 23 Juli 2012.
- Bukti P. 2 : Fotocopi kartu tanda penduduk atas nama Susanti Mohamad (pemohon) yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo pada tanggal 21 Juli 2012.
- Bukti P. 3 : Fotocopi kartu tanda penduduk atas nama Dhet Mohamad (Pemohon) yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo pada tanggal 23 Juli 2012.
- Bukti P. 4 : Fotocopi kartu tanda penduduk atas Nunung Mohamad (Pemohon) yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo pada tanggal 1 Februari 2018.
- Bukti P. 5 : Fotocopi kartu tanda penduduk atas nama Dian Anggriani Said (Pemohon) yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo pada tanggal 28 Nopember 2013
- Bukti P. 6 : Fotocopi Silsilah Keluarga almarhumah Tun Mohamad yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon yang diketahui oleh Lurah Limba B nomor register 595.3/Pem/LB/1665 tanggal 16 April 2018;
- Bukti P. 7 : Fotocopi surat keterangan beda nama nomor

Penetapan Nomor : 0266/Pdt.P/2018/PA.Gtlo 6 dari hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 474.1/Pem/LB yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Limba B tanggal 16 April 2018.
- Bukti P. 8 : Fotocopi kartu keluarga nomor : 7571021603080009 atas nama Deny Usman yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo pada tanggal 8 April 2013.
 - Bukti P. 9 : Fotocopi kutipan akta nikah nomor : 224/04/X/1998 yang dibuat dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama Kecamatan Luwuk pada tanggal 1 September 1998
 - Bukti P. 10 : Fotocopi akta kematian atas nama Tun Mohamad nomor : 7571-KM-08082017-0001 yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala dinas dan catatan sipil Kota Gorontalo pada tanggal 8 Agustus 2017
 - Bukti P. 11 : Fotocopi sertifikat hak milik atas nama almarhumah Tun Mohamad nomor : 1171 yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo pada tanggal 23 Februari 2000
 - Bukti P. 12 : Asli surat pernyataan tentang pemohon untuk menge, balikan hak warisnya kepada 3 (tiga) orang anak, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon pada tanggal 28 April 2018

Bahwa disamping alat bukti tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi, yaitu : Arifin Wahab dan Mas'ad Mohamad yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, lengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang ini;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut pemohon membenarkan dan menerima;

Bahwa pemohon pada kesimpulan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Penetapan Nomor : 0266/Pdt.P/2018/PA.Gtlo 7 dari hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo menetapkan ahli waris pewaris almarhumah Tun Mohamad sekaligus untuk membagi bagian masing-masing ahli waris dan bagian pemohon akan dikembalikan kepada ahli waris lain, yaitu Susanti Mohamad, Dhet Mohamad dan Dian Anggriani Said;

Menimbang bahwa meskipun permohonan ini secara volunteer, pengadilan wajib membebankan bukti pada pemohon atas pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu benarkah ada pewaris dan ahli waris dan benarkah pewaris sudah meninggal dunia?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan tersebut baik surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P. 12 serta keterangan dua orang saksi maka dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon adalah suami dari almarhumah Tun Mohamad
- Bahwa benar almarhumah Tun Mohamad telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2017;
- Bahwa benar almarhumah Tun Mohamad meninggalkan ahli waris, yaitu : Deny Usman bin Ube Usman (suami) dan 6 (enam) orang anak dan seorang ahli waris pengganti, yaitu : Susanti Mohamad (anak perempuan), almarhumah Hartati Mohamad (ahli waris

Penetapan Nomor : 0266/Pdt.P/2018/PA.Gtlo 8 dari hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti adalah Mohamad Suharto) Rahmad Himinggilo (anak laki-laki), Nunung Mohamad (anak perempuan), Dhet Mohamad (anak perempuan) dan Dian Anggriani Said (anak perempuan)

- Bahwa benar warisan almarhumah Tun Mohamad adalah sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah permanen dengan sertifikat hak milik (SHM) Nomor : 1171/Limba batas nama TUN MOHAMAD dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Selatan berbatas dengan tanah milik Nasir Husain
 - Utara berbatas dengan Selokan
 - Barat berbatas dengan tanah milik Fitri Bempa
 - Timur berbatas dengan kintal milik Piko Suweleh
- Bahwa pewaris almarhumah Tun Mohamad memiliki nama lain yaitu Hasna Muhamad yang nama tersebut digunakan dalam kutipan akta nikah, sehingga jika disebut Tun Mohamad itulah Hasna Muhamad;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut, tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah ahli waris almarhumah Tun Mohamad adalah garis lurus ke bawah;

Menimbang, bahwa pemohon juga memohon kepada pengadilan untuk membagi harta tersebut dan bagian pemohon akan dikembalikan kepada ahli waris lain, maka atas dasar permohonan tersebut, dapat digunakan asaz "Ijbari" yang akan diperhitungkan sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa ahli waris almarhumah Tun Mohamad adalah sebagai berikut :

1. Deni Usman bin Ube Usman (suami)
2. Susanti Mohamad binti Nurdin Himinggilo (anak perempuan)
3. Mohamad Suharto Katili (ahli waris pengganti dari Hartati Katili)
4. Rahmad Himinggilo Bin Nurdin Himinggilo (anak laki-laki)

Penetapan Nomor : 0266/Pdt.P/2018/PA.Gtlo 9 dari hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nunung Mohamad Binti Abubakar Mohamad (anak perempuan)
6. Dhet Mohamad Binti Abubakar Mohamad (anak perempuan)
7. Dian Anggriani Said Binti Arifin Lakoro (anak perempuan)

Menimbang, bahwa oleh karena harta warisan tersebut adalah harta bersama antara pemohon dan almarhumah Tun Mohamad, maka pembagiannya adalah $\frac{1}{2}$ bagian untuk pemohon dan $\frac{1}{2}$ bagian dibagi kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap $\frac{1}{2}$ bagian yang akan dibagi kepada ahli waris akan mendapatkan bagian masing-masing, sebagai berikut :

1. Deni Usman bin Ube Usman (suami) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian
2. Susanti Mohamad Binti Nurdin Himinggilo (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{7}$ bagian
3. Mohamad Suharto Katili (ahli waris pengganti dari Hartati Katili) mendapat $\frac{1}{7}$ bagian;
4. Rahmad Himinggilo Bin Nurdin Himinggilo (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{7}$ bagian;
5. Nunung Mohamad Binti Abubakar Mohamad (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{7}$ bagian;
6. Dhet Mohamad Binti Abubakar Mohamad (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{7}$ bagian
7. Dian Anggriani Said Binti Arifin Lakoro (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{7}$ bagian;

Menimbang, bahwa terhadap pembagian tersebut telah sesuai petunjuk alqur'an surah an-nisa ayat 12, sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِثْلَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ أُولَئِكَ سَلَامٌ عَلَيْهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِثْلَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ أُولَئِكَ سَلَامٌ عَلَيْهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِثْلَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ أُولَئِكَ سَلَامٌ عَلَيْهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِثْلَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ أُولَئِكَ سَلَامٌ عَلَيْهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِثْلَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ أُولَئِكَ سَلَامٌ عَلَيْهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِثْلَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ أُولَئِكَ سَلَامٌ عَلَيْهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِثْلَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ أُولَئِكَ سَلَامٌ عَلَيْهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِثْلَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ أُولَئِكَ سَلَامٌ عَلَيْهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِثْلَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ أُولَئِكَ سَلَامٌ عَلَيْهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِثْلَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ أُولَئِكَ سَلَامٌ عَلَيْهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Penetapan Nomor : 0266/Pdt.P/2018/PA.Gtlo 10 dari hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX
XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX X XXXX XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X
XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX X XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX

Terjemahannya :

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa terhadap azas "ijbari" halmana semua bagian pemohon akan dikembalikan kepada 3 (tiga) orang ahli waris yaitu Susanti Mohamad binti Nurdin Himinggilo (anak perempuan), Dhet Mohamad binti Abubakar Mohamad (anak perempuan) dan Dian Anggriani Said binti Arifin Lakoro (anak perempuan), sehingga kepada 3 (tiga) orang anak tersebut membagi sama atas bagian pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pemahaman terhadap pembagian harta waris tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa harta

Penetapan Nomor : 0266/Pdt.P/2018/PA.Gtlo 11 dari hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan tersebut dibagi 3 (tiga) bagian, yaitu 2/3 untuk pemohon dan 1/3 untuk dibagi waris kepada anak dan yang jumlah sebagai tersebut di atas, yaitu anak perempuan mendapat 1/7 bagian dan anak laki-laki mendapat 2/7 bagian;

Menimbang, bahwa adapun 2/3 bagian dikembalikan kepada 3 (tiga) orang anak, yang bagian masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Susanti Mohamad Binti Nurdin Himinggilo (anak perempuan) mendapat 1/3 bagian;
2. Dhet Mohamad Binti Abubakar Mohamad (anak perempuan) mendapat 1/3 bagian;
3. Dian Anggriani Said Binti Arifin Lakoro (anak perempuan) mendapat 1/3 bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon tentang penetapan ahli waris sekaligus dengan pembagian masing-masing ahli waris tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa almarhumah Tun Mohamad telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2017;
3. Menetapkan ahli waris dari pewaris almrhumah Tun Mohamad adalah:
 - 3.1. Deni Usman bin Ube Usman (suami)
 - 3.2. Susanti Mohamad Binti Nurdin Himinggilo (anak perempuan)
 - 3.3. Mohamad Suharto Katili (ahli waris pengganti dari Hartati Katili)
 - 3.4. Rahmad Himinggilo Bin Nurdin Himinggilo (anak laki-laki)
 - 3.5. Nunung Mohamad Binti Abubakar Mohamad (anak perempuan)

Penetapan Nomor : 0266/Pdt.P/2018/PA.Gtlo 12 dari hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6. Dhet Mohamad Binti Abubakar Mohamad (anak perempuan)
- 3.7. Dian Anggriani Said Binti Arifin Lakoro (anak perempuan)
4. Menetapkan bahwa bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Deni Usman bin Ube Usman (suami) mendapat bagian $\frac{1}{2}$ bagian
 - 4.2. Susanti Mohamad Binti Nurdin Himinggilo (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{7}$ bagian
 - 4.3. Mohamad Suharto Katili (ahli waris pengganti dari Hartati Katili) mendapat $\frac{1}{7}$ bagian;
 - 4.4. Rahmad Himinggilo Bin Nurdin Himinggilo (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{7}$ bagian;
 - 4.5. Nunung Mohamad Binti Abubakar Mohamad (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{7}$ bagian
 - 4.6. Dhet Mohamad Binti Abubakar Mohamad (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{7}$ bagian
 - 4.7. Dian Anggriani Said Binti Arifin Lakoro (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{7}$ bagian
5. Menetapkan bahwa terhadap azas Ijbari yaitu semua bagian pemohon dikembalikan kepada 3 (tiga) orang bagian masing-masing adalah :
 - 5.1. Susanti Mohamad Binti Nurdin Himinggilo (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian;
 - 5.2. Dhet Mohamad Binti Abubakar Mohamad (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian;
 - 5.3. Dian Anggriani Said Binti Arifin Lakoro (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian;
6. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 176.000.- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 7

Penetapan Nomor : 0266/Pdt.P/2018/PA.Gtlo 13 dari hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018.M bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1438.H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis., MH dan Khairiah Ahmad, S.HI.,MH sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh kuasa pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. TOMI ASRAM, SH.,M.HI

1. Drs. H. MUKHLIS, MH

2. KHAIRIAH AHMAD, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

FIKRI Hi. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|-------|----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000.- |
| 2. ATK | : Rp. | 50.000.- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 85.000.- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000.- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000.- |

Jumlah : Rp. 176.000.-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor : 0266/Pdt.P/2018/PA.Gtlo 14 dari hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)